BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA SISTEM PENGELOLAAN DANA JAMINAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PADA PT. BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MOJOKERTO

A. Sistem Pengelolaan Dana Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Pembahasan awal dimulai dengan bagaimana BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto melakukan manajerial keuangan dan selanjutnya adalah pembayaran klaim pada peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto.

Menurut Muhamad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Syari'ah, Manajemen keuangan syariah adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam empat fungsi, yaitu: (1) fungsi pemasaran; (2) fungsi keuangan; (3) fungsi produksi, dan (4) fungsi personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen bisa dipecah ke dalam beberapa hal: (1) perencanaan (*planning*); (2) pengorganisasian (*organizing*); (3) s*taffing*; (4) pelaksanaan; dan (5) pengendalian.[1] Penulis akan mencoba untuk menganalisis apakah pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan manajemen keuangan syariah apa belum. (penulis akan menganalisa

[1]Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim pada bpjs ketenagakerjaan berdasarkan teori manajemen keuangan syariah)

Dalam manajemen keuangan syariah, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan muamalah yang harus dihindari dalam setiap kegiatan bermuamalahnya, yang meliputi: *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba*.

Prinsip *gharar* (ketidakpastian) dalam asuransi konvensional disebabkan karena ketidakpastian akad yang melandasinya. Sedangkan dalam Asuransi Takaful, akad yang melandasinya adalah *Aqd Tabaduli* atau tolong menolong. Walaupun BPJS Ketenagakerjaan tidak memproklamirkan sebagai lembaga syariah, tetapi dalam prakteknya unsur *gharar* tidak terdapat didalamnya. Seperti yang dikatakan oleh kepala bidang keuangan BPJS Ketengakerjaan Kantor Cabang Mojokerto.

"kalau di asuransi syariah menggunakan akad tabarru', kita juga memiliki prinsip tolong menolong pada setiap pesertanya."[2]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak ada unsur *gharar* dalam transaksinya, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan langsung oleh negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja Indonesia yang memiliki asas tolong menolong. Jadi, sumber dana klaim berasal dari dana peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terkumpul dan dikembangkan oleh kantor pusat dalam bentuk investasi.

---

[2]Anik Aribawati, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 8 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur *maisir* (perjudian), dilihat dari sisi kepemilikan dana. Di asuransi konvensional dana yang dibayarkan peserta kepada perusahaan (premi) menjadi milik perusahaan secara penuh, khususnya jika peserta tidak melakukan klaim apapun selama masa asuransi. Sedangkan di dalam asuransi syariah dana tersebut masih menjadi milik peserta, setelah dikurangi pembiayaan dan *fee* (ujrah) perusahaan. Karena di dalam asuransi syariah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (wakil) yang digaji oleh pesertanya. bisa terjadi ketika peserta asuransi berhenti membayarkan iuran karena suatu alasan tertentu. Apabila peserta asuransi berhenti sebelum mencapai waktu yang ditentukan oleh pihak asuransi ada kemungkinan uang premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi hak milik perusahaan. Maka peserta akan dirugikan dan disinilah terjadi unsur *maisir* (judi).

Namun di BPJS Ketenagakerjaan sistemnya sama dengan asuransi syariah, Di asuransi syariah, iuran peserta dipisahkan antara *ujrah* dan *tabarru'*. Dana *ujrah* akan digunakan untuk pengembangan sedangkan dana *tabarru'* digunakan untuk berjaga-jaga apabila ada peserta yang mengajukan klaim sewaktu-waktu. ketika peserta memutuskan berhenti membayarkan iuran dan ingin mengambil uangnya maka tidak diperbolehkan karena dana tersebut sudah masuk sebagai dana *tabarru'*. Namun berbeda untuk program Jaminan Hari Tua (JHT), karena prinsip dana JHT adalah tabungan bagi para pekerja yang bersifat wajib dan dinikmati pada saat hari tua ketika pekerja sudah tidak bekerja lagi.

Tetapi pada pertengahan tahun 2016 banyak pekerja muda mencairkan dana JHT sejak dini. Sekitar 1,6 juta pekerja menarik dana JHT selama januari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai agustus 2016, total dana yang ditarik mencapai Rp 13 triliun. Mereka umumnya adalah para pekerja aktif yang rata-rata masa kerjanya dibawah lima tahun. Mereka mengambil dana tersebut dengan cara membuat surat bahwa mereka sudah tidak bekerja, padahal faktanya usia mereka masih dalam usia kerja.[3]

Berdasarkan fakta diatas bisa dikatakan bahwa dalam sistem pencairan dananya tidak mengandung unsur *maisir* (judi) karena sistemnya sama dengan asuransi syariah dan dana JHT yang diambil sebelum waktu yang ditentukan tidak hangus dan bisa diambil walaupun tidak sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, karena seharusnya prinsip dana JHT baru boleh dicairkan ketika pekerja memasuki masa pensiun.[4]

Kegiatan manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai *securities and investment analysis* (analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga). Sehubungan dengan ini, perlunya pengetahuan tentang peraturan dan karakteristik bisnis, investasi, surat berharga, mengukur tingkat resiko dari setiap investasi serta memperkirakan harga saham (surat-surat berharga) di masa yang akan datang.

---

[3] Agus Susanto, "JHT Bekal Masa Depan", *BRIDGE MAGAZINE*. Vol. 01 (Oktober 2016), 19.
[4] Eko Darwanto , "JHT Bekal Masa Depan", *BRIDGE MAGAZINE*. Vol. 01 (Oktober 2016), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi *takaful* menyimpan seluruh dananya ke bank yang berdasarkan Syariah Islam, yaitu: BMI, BPRS, saham syariah atau Pebankan Islam lainnya. Ini bertujuan agar terhindar dari bunga/riba.[5]

BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya pengembangan dana melalui investasi, surat-surat berharga dan deposito. Dana investasi tahun 2016 sebesar 260,54 triliun, berikut persentase alokasi dananya: Surat utang sebesar 161,22 triliun, Deposito 30,63 triliun, Saham 47,47 triliun, Reksadana 19,25 triliun, Properti 1,79 triliun, Penyertaan 156,32 miliar.[6]

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 245/PMK.02/2015 yang membahas tentang Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016. Besaran presentase diatur sebagai berikut:

1. 5,757% (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran Jaminan Kecelakan Kerja;
2. 5,757% (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran Jaminan Kematian;
3. 5,757% (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran Jaminan Hari Tua
4. 5,757% (lima koma tujuh lima tujuh persen) dari iuran Jaminan Pensiun
5. 10% (sepuluh persen) dari dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua; dan
6. 10% (sepuluh persen) dari dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun.

---

[5] Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*..., 77.
[6]Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan, http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses pada tanggal 10 mei 2017 pukul 09.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk kegiatan investasi sangat disayangkan BPJS Ketenagakerjaan tidak menginvestasikan dananya pada deposito, saham atau obligasi syariah, melainkan diinvestasikan pada surat utang negara, saham LQ 45 dan saham BUMN.

Keuntungan yang dibagikan pada pesertanya bukan dianggap sebagai bunga, melaikan dana hasil pengembangan. Pembagian dana hasil pengembangan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya berubah tergantung berapa keuntungan yang didapatkan, minimal 1% diatas suku bunga bank. Dengan begitu kegiatan investasi BPJS Ketenagakerjaan masih dikategorikan riba.

Keputusan investasi ini dilakukan oleh manajer keuangan dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat. Jadi, manajer keuangan bertugas memproyeksikan keuntungan yang akan didapatkan di masa yang akan datang dan memperkirakan pencapaian target keuntungan yang akan didapat di masa yang akan datang. Kemudian hasil perkiraan manajer keuangan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dikoreksi dan harus melalui persetujuan Presiden dan menteri.

Sumber dana BPJS Ketenagakerjaan sendiri berasal dari dana iuran jaminan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dana hasil pengembangan. Karena BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan oleh negara maka keputusan pendanaan dan semua aturannya langsung dari presiden dan menteri.

Begitupun untuk masalah keuntung dari hasil pengembangan, jika BPJS Ketenagakerjaan menghasilkan keuntungan yang lebih setelah dikurangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian hasil pengembangan pada peserta, maka kelebihan tersebut diberikan kepada negara. kebalikannya dengan BPJS Kesehatan, jika BPJS Kesehatan kekurangannya ditanggung pemerintah.

BPJS ketenagakerjaan untuk seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dikelola di Kantor Pusat. Jadi, semua KANWIL, KACAB dan KCP di seluruh Indonesia hanya bertugas untuk pengumpulan dana iuran peserta, kemudian melakukan penyetoran kepada Kantor Pusat yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan, Indonesia. Setelah itu semua keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan penentuan persentase bagi hasil dana pengembangan, keputusan gaji pegawai beserta zakatnya semua dikelola secara terpusat.

Setelah pengumpulan dan penyetoran adalah pembayaran klaim. Dalam usaha pemenuhan hak peserta, agar memudahkan para peserta maka pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan di semua KANWIL, KACAB, dan KCP diseluruh Indonesia.

Sistem pengelolaan dana melalui dua aspek, yaitu aspek likuiditas dan aspek rentabilitas. Pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi aspek likuiditas, karena sudah mampu membiayai setiap kebutuhannya sendiri dan mampu memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran klaim pada pesertannya tepat waktu.

Dilihat dari aspek rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. BPJS Ketenagakerjaan selalu mengalami kenaikan dalam kegiatan investasi setiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan 18,8% per tahun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data menunjukkan bahwa 260,54 triliun dana yang diinvestasikan, mendapat hasil pengembangan 22,55 triliun.[7]

B. Pembayaran Klaim Pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto melayani pembayaran klaim secara langsung. Dana yang digunakan untuk membayarkan klaim peserta berasal dari iuran/premi yang terkumpul dari semua peserta kemudian dikelola oleh manajer keuangan dalam bentuk saham, deposito dan surat-surat berharga. Kemudian hasil keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk membayarkan klaim peserta. Jadi dengan kata lain pembayaran klaim berasal dari dana peserta yang terkumpul (derma).

Proses dan prosedur pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto sama dengan BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia. Yang menjadi pembeda ialah kecepatan pembayaran klaimnya. Peserta cukup melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim, dokumen lengkap, sore proses pengeluaran voucher, keesokan harinya klaim dibayarkan melalui transfer tanpa potongan biaya apapun.[8]

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto berupaya memperpendek jangka waktu pencairan klaim, agar pembayaran klaim tepat waktu saat dibutuhkan oleh peserta. Jadi, hak peserta bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, tepat waktu dan tepat sasaran.

---

[7]Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan, http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id, diakses pada tanggal 10 mei 2017 pukul 09.00.

[8] Ermina Sandra Yanti, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 17 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), apabila terjadi kecelakaan kerja, perusahaan atau pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3. Untuk batas pembayaran klaim JKK maksimal 7 hari dengan dokumen lengkap. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto proses pencairannya tidak memakan waktu lama. Hari pertama datang dokumen lengkap, hari kedua survei lapangan, hari ketiga pencairan klaim dengan sistem transfer.

Pencairan dana klaim Jaminan Kematian (JKM) dapat diproses oleh pengusaha atau pihak keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia, dengan cara mengisi dan mengirim form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai dokumen yang diperlukan. Untuk batas pembayaran klaim JKM maksimal 3 hari dengan dokumen lengkap. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto proses pencairannya tidak memakan waktu lama. Hari pertama datang dokumen lengkap, cek kasus, hari kedua pencairan klaim dengan sistem transfer.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia pensiun. Untuk batas pembayaran klaim JHT maksimal 5 hari dengan dokumen lengkap. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto proses pencairannya tidak sampai batas maksimal pencairan. Hari pertama datang dokumen lengkap, sore harinya proses pengeluaran voucher, hari kedua pencairan klaim dengan sistem transfer.

Mencairkan dana klaim Jaminan Pensiun (JP) dapat diproses oleh tenaga kerja yang sudah pensiun dari pekerjaannya, dengan cara mengisi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengirim formulir 7 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai dokumen yang diperlukan. Untuk batas pembayaran klaim JP maksimal 15 hari dengan dokumen lengkap. Hari pertama datang dokumen lengkap, sore harinya proses pengeluaran voucher, hari kedua pencairan klaim dengan sistem transfer.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Pembayaran Klaim JHT/JKM/JKK/JP
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto
Januari s/d April Tahun 2017[9]

Nama Program	Kasus	Nilai
JHT	5.059	Rp. 59.708.504.789,-
JKM	63	Rp. 1.488.000.000,-
JKK	1.345	Rp. 3.474.397.660,-
JP	63	Rp. 127.567.378,-

Tabel diatas menunjukkan keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto dalam melayani pembayaran klaim pada para pesertanya melalui keempat program mereka yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Terhitung sejak bulan januari sampai dengan April 2017.

[9] Ermina Sandra Yanti, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 17 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id